



**PUTUSAN**

**Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, NIK, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 13 Mei 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SUMIRTA, SH.**, Advokat/Pengacara pada Kantor "**SUMIRTA, SH. & PARTNERS**", beralamat di Jalan KH. Abdurahman Al-Amsari No. 67, Rt/Rw. 03/03, Mekarwangi, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 April 2024 selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

Lawan:

**TERGUGAT**, NIK, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 26 Agustus 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 April 2024 dengan Nomor Register: 214/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah isteri dan suami yang perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim*



Kristen Pasundan, Kampung Tengah, Kramatjati, Jakarta pada tanggal 6 Mei tahun 2000 kemudian perkawinan didaftar dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No. 1919/II/2000 tertanggal 6 Mei 2000;

2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

a. **ANAK I**, laki-laki, lahir di Jakarta, Tanggal 29 Agustus 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 2. 357/Disp/JT/2002 Tertanggal 15 Oktober 2002 dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;

b. **ANAK II**, perempuan, lahir di Jakarta, Tanggal 29 Juli 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.362/U/JT/2006 Tertanggal 23 Agustus 2006 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

3. Bahwa di dalam masa hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Pekayon, Rt/Rw. 001/006, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur sebagaimana Kartu Keluarga tertanggal 22 Agustus 2011 yang ditandatangani Lurah Pekayon ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak awal perkawinan tidak berjalan dengan harmonis dan Tergugat awalnya sering bekerja di luar kota. Pada saat melahirkan anak pertama Penggugat tinggal di Rumah Orangtua dan Tergugat tinggal dirumah Orangnya. Pada saat awal perkawinan itu mulai timbul perselisihan dan perbedaan pendapat dalam banyak hal, misalnya Penggugat tidak bersedia memenuhi permintaan Tergugat untuk berhenti bekerja dan cukup sebagai ibu rumah tangga atau perbedaan pendapat lainnya yang terjadi dikarenakan Tergugat mau menang sendiri.

5. Bahwa pada awal tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan saat ini;

6. Bahwa terhitung sejak tahun 2018 Penggugat membiayai nakah keluarga sehari-hari dan membiayai pendidikan anak-anak. Namun demikian, Penggugat tetap bertahan dan memelihara ikatan perkawinan.

7. Bahwa belakangan ini Penggugat makin merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga, kurang bahagia, mengalami tekanan bathin dan tidak ada lagi rasa atau keinginan untuk bersama sehingga akhirnya Penggugat berfikir bahwa perceraian merupakan satu-satunya cara yang

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim*



terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.

8. Bahwa **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** menentukan :

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Kemudian **Pasal 22 ayat (1)** PP tersebut mengatur bahwa gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman Tergugat. Oleh karena itu, sehubungan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak mungkin lagi dapat hidup rukun, maka Penggugat mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk diadakan pencatatan perceraian;

9. Bahwa selanjutnya mengingat gugatan perceraian didukung dengan alasan-alasan yang benar dan berdasarkan hukum maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara patut dibebankan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk diadakan pencatatan perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut di atas, selanjutnya pihak Penggugat telah memperbaiki alamat Tergugat pada gugatannya yaitu Tergugat beralamat terakhir di Jalan Sejahtera II No. 41, RT.001, RW.006, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, alamat sekarang tidak diketahui tetapi masih di wilayah NKRI;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Semmy Arter Mantouw, S.H., M.M., M.H., C.Med., CIRP., Mediator dari Lembaga Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Mediator tanggal 19 Juni 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 05 Juni 2024 telah mengajukan surat yaitu Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak dapat datang/hadir dalam acara mediasi ataupun acara persidangan lainnya dan Tergugat akan menerima keputusan yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana terlampir dalam surat Tergugat tertanggal 30 Mei 2024, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1919/II/2000 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal 06 Mei 2000, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.357/Disp/JT/2002 atas nama Anak I , yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kotamadya Jakarta Timur tertanggal 15 Oktober 2002, diberi tanda P-2a;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 362/UJT/2006 atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 23 Agustus 2006, diberi tanda P-2b;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3175051401092227 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2011, diberi tanda P-3;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175055305770001 atas nama Penggugat, diberi tanda P-4;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175052608680005 atas nama Tergugat, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan masing-masing bukti telah diberi meterai secukupnya maka formal dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa selain surat bukti tersebut, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu:

## 1. SAKSI I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak 1 (satu) rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 secara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I, yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2001 dan Anak II, yang lahir pada tanggal 29 Juli 2006;
- Bahwa saat ini Penggugat ngekost didekat kantornya;
- Bahwa saat ini Tergugat berada di Cirebon, Tergugat baru saja berangkat ke Cirebon;
- Bahwa sebelum ke Cirebon, Tergugat pernah tinggal di Depok bersama adiknya;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena Saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa orangtua Penggugat menyerahkan semua keputusannya kepada Penggugat karena Penggugat yang menjalankannya, sedangkan untuk orangtua Tergugat sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh kedua orangtua Penggugat, dimana kebetulan sebelumnya orangtua Penggugat pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah lama tidak 1 (satu) rumah dengan Tergugat yaitu sejak tahun 2020, dan sudah pisah ranjang sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah pergi ke rumah Saksi II;

## 2. SAKSI II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena masalah ekonomi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepaham lagi, jadi Tergugat pernah mempunyai usaha, akan tetapi Tergugat tidak pernah konsultasi terlebih dahulu kepada Penggugat, menurut Penggugat yang namanya suami istri jika ada usaha harus saling mengetahui;
- Bahwa ada percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, dan percekocokan tersebut berawal dari Tergugat yang tidak memberitahu kepada Penggugat jika Tergugat mempunyai usaha, dan Tergugat selalu memberitahu kepada Penggugat setelah Tergugat mengalami kerugian atas usahanya tersebut;
- Bahwa saat ini anak-anak ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di startup bagian Asuransi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat ketika menikah dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah lama tidak 1 (satu) rumah dengan Tergugat yaitu sejak tahun 2020, dan sudah pisah ranjang sejak tahun 2010;

- Bahwa pada saat bertengkar, Penggugat pernah keluar rumah yaitu nginep di rumah Saksi, dan pada saat itu Penggugat bercerita bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 24 Juli 2024;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa materi perkara terlebih dahulu tentang ketidakhadiran Tergugat yang tidak hadir lagi dipersidangan setelah upaya mediasi gagal dan ternyata Tergugat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 05 Juni 2024 telah mengajukan surat yaitu Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak dapat datang/hadir dalam acara mediasi ataupun acara persidangan lainnya dan Tergugat akan menerima keputusan yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana terlampir dalam surat Tergugat tertanggal 30 Mei 2024, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak awal perkawinan

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim*



tidak berjalan dengan harmonis dan Tergugat awalnya sering bekerja di luar kota. Pada saat melahirkan anak pertama Penggugat tinggal di Rumah Orangtua dan Tergugat tinggal di rumah Orangtuanya. Pada saat awal perkawinan itu mulai timbul perselisihan dan perbedaan pendapat dalam banyak hal, misalnya Penggugat tidak bersedia memenuhi permintaan Tergugat untuk berhenti bekerja dan cukup sebagai ibu rumah tangga atau perbedaan pendapat lainnya yang terjadi dikarenakan Tergugat mau menang sendiri, dan pada awal tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan saat ini, dan terhitung sejak tahun 2018 Penggugat membiayai nafkah keluarga sehari-hari dan membiayai pendidikan anak-anak, yang pada akhirnya Penggugat mengambil sebuah keputusan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan telah tercatat pula pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1919/1/2000, sehingga dengan demikian adanya ikatan perkawinan yang sah diantara keduanya dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim*



perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (vide Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian, maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

Menimbang bahwa merujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bila perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pengugat dalam surat gugatannya tersebut, diketahui bila alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Pengugat kepada Tergugat merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana pula dicantumkan dalam gugatan Pengugat, sehingga kemudian perlu diketahui apakah benar dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim*



Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, telah terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan Saksi I selaku adik kandung Penggugat dan Saksi II selaku sepupu dari Penggugat, menerangkan yang pada pokoknya bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena masalah ekonomi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepaham lagi, jadi Tergugat pernah mempunyai usaha, akan tetapi Tergugat tidak pernah konsultasi terlebih dahulu kepada Penggugat, menurut Penggugat yang namanya suami istri jika ada usaha harus saling mengetahui, dan percekocokan tersebut berawal dari Tergugat yang tidak memberitahu kepada Penggugat jika Tergugat mempunyai usaha, dan Tergugat selalu memberitahu kepada Penggugat setelah Tergugat mengalami kerugian atas usahanya tersebut. Bahwa Sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh kedua orangtua Penggugat, dimana kebetulan sebelumnya orangtua Penggugat pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, dan saat ini Penggugat sudah lama tidak 1 (satu) rumah dengan Tergugat yaitu sejak tahun 2020, dan sudah pisah ranjang sejak tahun 2010, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah terdapat ketidakcocokan yang tidak dapat didamaikan lagi, yang apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak dan oleh karenanya ikatan lahir bathin dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan:

*"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat*

*Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim*



*dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;*

Menimbang bahwa demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1020K/Pdt/1986, tanggal 29 Sept 1987 menyatakan:

*“Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh tergugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan penggugat yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka-2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dan perceraian itu terjadi yakni pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang khusus untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang bahwa Pasal 40 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, memuat ketentuan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, kepada para pihak diwajibkan melaporkan adanya perceraian tersebut sejak putusan pengadilan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana, dalam hal ini pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam waktu yang telah ditentukan sesuai Undang-Undang;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 181 HIR Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. M  
dikabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. M  
menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Kristen Pasundan, Kampung Tengah, Kramatjati, Jakarta pada tanggal 6 Mei tahun 2000, dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1919/1/2000 tanggal 6 Mei tahun 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. M  
memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

4. M  
emerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum, selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian;

5. M  
enghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp243.500,00 (Dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami DODDY HENDRASAKTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NI MADE PURNAMI, S.H., M.H., dan MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI PUDJI SUMARYANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa di hadir Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



SRI PUDJI SUMARYANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

-	Pendaftaran.....	: Rp
30.000,00		
-	Proses.....	:
Rp100.000,00		
-	Panggilan.....	: Rp
56.000,00		
-	Redaksi.....	: Rp
30.000,00		
-	Materai.....	: Rp
10.000,00		
-	Lainnya.....	: Rp
<u>17.500,00</u>		
Jumlah		Rp243.500,00

(Dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)